

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Analisis Akad Nikah Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Teknologi yang terus berkembang dengan mengikuti zaman akan berpengaruh terhadap sekitarnya, salah satunya dengan adanya akad nikah melalui media online. Akad nikah melalui media *online* dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperbolehkan akad nikah yang dilakukan secara video call melalui media *online* terlebih ketika terjadi pandemi *covid-19*. Pernikahan secara online dapat menjadi suatu alternatif untuk pencegahan *covid-19* dan menjadi solusi bagi pernikahan yang tertunda disebabkan *covid-19*.
2. Undang-undang tidak melarang perkawinan melalui media *online*, namun pelaksanaannya banyak menemui kendala-kendala, terutama tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinannya. *Ijab* dan *qabul* melalui sarana *video call* yang praktiknya dilakukan antara wali nikah dengan calon mempelai pria tidak dapat dilakukan, sebab cara semacam itu masih menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesamaran. Hukum akad nikah melalui *video call* menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan *ijab kabul* melalui *video call* dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.
3. Hukum akad nikah secara online dapat dihukumi tidak sah jika mengacu pada pendapat para Imam Madzhab, dikarenakan akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis. Sebagaimana dengan pendapat MUI dan NU, akad nikah yang dilaksanakan melalui via *video call* (online) adalah tidak sah, karena tidak dalam satu majelis dan terdapat unsur *kiyanah* (tidak jelas/samar). Namun dalam pandangan Muhammadiyah akad nikah yang dilaksanakan melalui via *video call* (online) adalah sah secara syar'i, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad *ijab* dan *qabul* yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain.

B. Saran

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau *video call* terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syari'at atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

1. Bagi pihak akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

3. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui *video call* merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman.

4. Bagi Pemerintah

Perlunya juga dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti memasukkan pengaturan mengenai *ijab qabul* dalam akad nikah melalui *video call* atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena suatu hal yang sangat mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang sah. Meskipun akad nikah melalui *video call* dianggap sah, alangkah baiknya akad nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Melaksanakan akad nikah melalui *video call* jika

memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung.

